

**PERSEPSI MASYARAKAT DAN PERAN ULAMA DALAM
PENGEMBANGAN KESADARAN TENTANG FIQIH MAWARIS**

(Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek)

SKRIPSI



OLEH

DEDY YOGA PRATAMA

NIM: 210314115

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO

JULI 2018


LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dedy Yoga Pratama
NIM : 210314115
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT DAN PERAN ULAMA DALAM
PENGEMBANGAN KESADARAN KEBERAGAMAAN
TENTANG FIQIH MAWARIS (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo
Pule Trenggalek)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Pembimbing


Dr. Sutovo, M.Ag
NIP. 197106231998031002

Tanggal 27 Mei 2018

Mengetahui,
Ketua
Jurusan pendidikan agama islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Institut agama islam negeri
Ponorogo


Kharisul Wathoni, M.Pd.I
NIP. 197306252003121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :
Nama : Dedy Yoga Pratama
NIM : 210314115
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT DAN PERAN
ULAMA DALAM PENGEMBANGAN
KESADARAN TENTANG FIQH MAWARIS
(Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek)

telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juli 2018

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Agama Islam, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juli 2018

Ponorogo, 25 Juli 2018



Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

M. Ahmadi, M.Ag
NIP. 196512171997031003

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. WIDDA DJUHAN, M.Si
2. Penguji I : Dr. MUHAMMAD THOYIB, M.Pd
3. Penguji II : Dr. SUTOYO, M. Ag

ABSTRAK

Pratama, Dedy Yoga. 2018. *Persepsi Masyarakat dan Peran Ulama dalam Pengembangan Kesadaran tentang Fiqih Mawaris (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek)*. **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Sutoyo, M.Ag.

Kata Kunci: Persepsi, Fiqih Mawaris, Implikasi, Kesadaran keberagaman

Pokok masalah penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Tentang Materi Fiqih Mawaris Dan Implikasinya Terhadap Kesadaran Keberagamaan (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek) khususnya pada desa Sidomulyo yang ditunjuk oleh peneliti untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini tergolong dalam *field research* kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: normatife Adapun sumber data penelitian ini adalah Tokoh Agama Masyarakat, Masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang fiqih mawaris serta bagaimana peran ulama dalam mendukung pengembangan kesadaran tentang fiqih mawaris yang ada di desa Sidomulyo Pule Trenggalek.

Adapun hasilnya adalah: (1) Masyarakat lebih menggunakan hibah dalam pembagian harta, harta yang dimiliki hanya diberikan kepada anak. Harta warisan dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak mengacu pada hukum yang ada, masyarakat menggunakan dasar budaya yang sudah berkembang sejak dahulu. (2) Peran tokoh agama dalam mendukung tentang materi Fiqih mawaris mengalami kesulitan, karena masyarakat banyak yang belum mengetahui ilmu Fiqih Mawaris, serta budaya pembagian jaman dahulu sudah melekat di masyarakat, masyarakat juga sudah merasa nyaman dengan pembagian warisan berdasarkan adat jaman dahulu. (3) Implikasi kesadaran masyarakat terhadap materi ilmu Fiqih mawaris masih rendah, dengan alasan mayoritas masyarakat di desa Sidomulyo menggunakan pembagian warisan menggunakan ilmu pembagian warisan adat jaman dahulu. Masyarakat juga tidak memperdulikan ketika ada tokoh agama yang menjelaskan tentang ilmu Fiqih Mawaris.

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah ajaran dan tatanan baru, memperbaiki pola kehidupan masyarakat Jahiliyah pada peradapan Arab membawa pengaruh besar terhadap kehidupan. Islam hadir sebagai pembawa lentera kehidupan tidak hanya mengatur masalah ketuhanan dengan berbasiskan ketauhidan, akan tetapi mengatur segala sendi kehidupan yang bertujuan agar nilai kemanusiaan tidak terkikis oleh sifat buruk manusia. Dengan demikian, Islam sebagai agama yang diyakini oleh semua pemeluknya dimaknai sebagai jalan kehidupan untuk menemukan jalan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia dan akhirat.

Manusia lazimnya sebagai makhluk yang bersifat fana tentu akan mengalami peristiwa hukum dalam hidup yaitu kematian. Dengan peristiwa ini, manusia akan meninggalkan segala hal yang bersifat keduniaan, baik meninggalkan handai tolan, kerabat, saudara, pekerjaan, dan harta materiil yang dimiliki. Oleh karena itu, peristiwa hukum (kematian) seseorang menjadi sebuah kewajiban apabila setelah meninggalnya timbul permasalahan terhadap harta yang ditinggalkan. Tidak jarang terjadi persengketaan antar keluarga aki-bat perselisihan tentang siapa yang paling berhak atas semua harta milik si mati(pewaris) dalam keluarga, dan disinilah letak urgensi aturan hukum Islam tentang harta peninggalan harus diterapkan.

Hukum tentang cara penerusan hak dan peralihan hak yang obyeknya berwujud maupun tidak berwujud dari seorang (pewaris) terhadap seseorang ahli waris menduduki peranan penting dalam hukum Islam.¹ Oleh sebab itu, pelaksanaan praktek pembagian harta waris Islam bukan merupakan sesuatu yang terkait dengan pilihan, melainkan mempunyai kaidah jelas, diatur dalam Al-Qur'an untuk menciptakan rasa keadilan terhadap semua pemeluknya.

Firman Allah Surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang Artinya : sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.²

Seperti uraian di atas, bahwa Islam memerintahkan umat manusia untuk bertindak adil, dan Islam sebagai agama yang memberikan aturan terhadap pemeluknya terutama dalam hal pembagian harta peninggalan, bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, maka Islam telah memberikan aturan pasti agar tidak terjadi akibat buruk yang ditimbulkan oleh adanya harta peninggalan si mati (pewaris).

Sebagaimana firman Allah Surat An Nisa' Ayat 7 :

¹Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 38.

²Al-Qur'an, 4:58.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Yang Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.³

Ketentuan aturan hukum pembagian harta waris dalam Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembagian harta waris dapat dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴

1. Pewaris telah meninggal dunia baik meninggal dunia secara hakiki, meninggal karena putusan Pengadilan serta meninggal dunia menurut dugaan (taqdiri).
2. Ahli waris masih hidup.
3. Mengetahui status kewarisan, hal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli waris. Misalnya hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan hubungan sanak saudara. Selanjutnya terhadap praktek pelaksanaan pembagian harta waris di dalam masyarakat yang paling banyak menjadi sorotan adalah pembagian dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan (2:1) berkembang menjadi sebuah diskursus wacana kontekstualisasi Islam, yaitu perkembangan pembagian harta waris berdasarkan kesetaraan satu banding satu (1:1) untuk ahli waris laki-laki dan

³ Al-Qur'an, 4:7.

⁴A. Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 10-11.

perempuan. Terkait terhadap pernyataan ini, Menurut Imam Qurthubi jika masyarakat telah mengetahui hakikat tentang Ilmu Waris, maka betapa tinggi dan mulia penguasaan para sahabat tentang Ilmu Faraid, akan tetapi sangat disayangkan apabila terkadang masyarakat dalam praktiknya mengabaikan ketentuan pembagian waris sebagaimana telah diatur dalam nash qoth'i Al-Qur'an.

Firman Allah dalam Surat An Nisa 11 disebutkan sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ ...

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...⁵

Dalam hal keagamaan masyarakat Desa Sidomulyo dapat dikatakan menengah tentang pelaksanaan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan ditemukan hasil, bahwa dalam praktik yang terjadi di kalangan masyarakat awam terkadang ada beberapa keluarga membagi harta waris dengan cara perbandingan kesetaraan satu berbanding satu (1:1) terhadap ahli waris laki-laki dan perempuan di samping pembagian dua berbanding satu (2:1). Terkait terhadap hal di atas sering kali ahli waris menganggap bahwa harta merupakan masalah yang riskan dalam keluarga, sehingga konsep kerelaan dan menerima terhadap pembagian yang dilakukan oleh orang tua untuk membagi secara rata

⁵Al-Qur'an, 4:11.

dengan jalan hibah adalah sebuah alternatif untuk menjaga keutuhan keluarga dari persengketaan akibat harta yang dimiliki oleh orang tua. Sehingga hal yang menarik adalah bagaimana peran ulama dalam mengatasi budaya pembagian warisan yang ada di masyarakat, khususnya di desa Sidomulyo Pule Trenggalek. Berawal dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk membahas. **Persepsi Masyarakat dan Peran Ulama dalam Pengembangan Kesadaran tentang Fiqih Mawaris (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek)**

B. Fokus Penelitian

Karena waktu yang terbatas dan juga menimbang pengeluaran biaya, maka penelitian ini difokuskan kepada tokoh masyarakat yang di pandang bisa dijadikan sampel dalam penelitian serta beberapa tokoh agama yang ada di desa Sidomulyo Pule Trenggalek.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat tentang Fiqih Mawaris di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek?
2. Bagaimana Peran Tokoh Agama dalam Mengedukasi Masyarakat Tentang Fiqih Mawaris di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek?
3. Bagaimana Implikasi Persepsi Masyarakat tentang Fiqih Mawaris terhadap Kesadaran Keberagamaan di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah maka tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang fiqh mawaris di desa Sidomulyo Pule Trenggalek.
2. Untuk mengetahui peran tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat tentang fiqh mawaris di desa Sidomulyo Pule Trenggalek.
3. Untuk mengetahui Implikasi persepsi masyarakat tentang fiqh mawaris terhadap kesadaran keberagamaan di desa Sidomulyo Pule Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti serta masyarakat tentang fiqh mawaris.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai acuan masyarakat dalam masalah fiqh mawaris, terlebih yang melaksanakan sistem kewarisan adat.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, akan dibagi menjadi 6 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum kajian ini, yang isinya terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan kajian teori, dan sistematika pembahasan, dengan demikian merupakan pengantar penelitian ini.

Bab II berisi tentang kajian teori yang digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dilapangan, baik data observasi maupun *interfiew*.

Bab III metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data dan informasi, pengumpulan data, pendekatan masalah, analisis data.

Bab IV temuan data yang terdiri dari data umum dan data khusus tentang Pembagian Waris di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Trenggalek yang berisi tentang letak geografis desa Sidomulyo, keadaan ekonomi, pendidikan, keagamaan, hasil penelitian pembagian waris di desa Sidomulyo, pembagian waris 2:1, pembagian waris 1:1, alasan pembagian waris 2:1, dan alasan pembagian waris 1:1. Serta Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Sidomulyo yang berisi tentang konsep pembagian waris dalam Fiqih Mawaris, pemahaman masyarakat Sidomulyo terhadap pembagian waris, pelaksanaan pembagian waris di Desa Sidomulyo, serta peran ulama dalam mengedukasi permasalahan Fiqih Mawaris di Desa Sidomulyo

Bab V berisi tentang analisis data yang diperoleh dipadukan dengan sumber dari materi fiqih mawaris.

Bab VI Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan lampiran-lampiran

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU
DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Secara umum masalah kewarisan telah banyak dilakukan penelitian, karena masalah kewarisan merupakan pembahasan yang menarik ditambah dengan keadaan masyarakat Indonesia yang plural, dimana hidup berbagai ragam etnis, budaya dan agama serta mempunyai adat kewarisan yang beraneka ragam, baik diteliti secara literatur maupun lapangan, berikut ini merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan para peneliti:

1) Nama : Yanti Febriana

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta

Judul Skripsi : STUDI BANDING SISTEM HUKUM WARIS
ADAT DENGAN HUKUM WARIS ISLAM
DALAM KONTEKS FIQIH MAWARIS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Studi Kasus
Adat Minangkabau)

Rumusan masalah

”Sejauh mana implementasi hukum waris Islam dalam pelaksanaan hukum waris adat Minangkabau dan adakah keseimbangan antara hukum islam dan hukum adat dalam pembagian warisan”

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan mendiskripsikan konsep hak waris anak laki-laki dan perempuan dari sudut pandang adat dan agama. Dalam penelitian kualitatif akan dilengkapi dengan studi lapangan untuk mendapatkan informasi dari beberapa responden dan studi pustaka pada deskriptif analisis.

Data penelitian ini dikumpulkan secara deskriptif analisis dengan cara. *Pertama*, observasi dengan menggunakan alat perekam suara untuk wawancara. *Kedua*, studi pustaka dengan mencari data mengenai hukum waris adat Minangkabau dan hukum waris islam melalui catatan, buku, jurnal, dan lain sebagainya. *Ketiga*, wawancara secara bebas terstruktur. *Keempat*, dokumentasi yang bertujuan untuk mengabadikan penelitian berupa wawancara yang dilakukan penulis terhadap pemuka adat dan pemuka agama berupa foto, untuk memperkuat data yang diperoleh selama penelitian.

Hasil Penelitian

- a. Tidak terdapat keseimbangan antara agama dan adat dalam sistem pembagian warisan adat Minangkabau, karena hukum waris islam dengan hukum waris adat Minangkabau sangat berbeda. Hukum waris Islam dilaksanakan dengan sistem bilateral dimana harta waris diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan dengan landasan Al-Qur'an Hadist yang mutawahir tidak diragukan lagi kebenarannya, sedangkan hukum waris adat Minangkabau menggunakan sistem matrilineal dimana harta waris hanya diberikan kepada anak perempuan saja dengan landasan hukum yang tertulis dalam Tambo yang turun menurun dari nenek moyang orang Minangkabau.
- b. Kesadaran masyarakat Minangkabau untuk menyeimbangkan hukum waris adat dengan hukum waris islam belum tampak adanya disebabkan pola fikir masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat Minangkabau yang mengajarkan pewarisan harta semestinya diberikan kepada pihak wanita sebagai kaum yang lemah sehingga anak-anak dari wanita tersebut tidak terlantar dan kelestarian kaum yang sesuku tetap bisa terjaga.
- 2) Nama : Muhammad Ali As'ad
- Progdi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN SALATIGA
- Judul : PELAKSANAAN HUKUM WARIS DALAM

MASYARAKAT ISLAM (STUDI KASUS ATAS
PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DI
KELURAHAN TINGKIR LOR KECAMATAN
TINGKIR KOTA SALATIGA)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pembagian waris dalam Hukum Islam ?
2. Sejauhmanakah pemahaman masyarakat di Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tentang Hukum Waris Islam ?
3. Bagaimanakah praktik pembagian waris di Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga ?

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research*, yaitu penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas. Adapun data yang dijadikan objek dalam penelitian adalah dengan mencari Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Yakni data dari objek penelitian di Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Serta Data sekunder yaitu mencakup dokumen resmi, buku hasil penelitian yang bersifat laporan yang sesuai dengan pembahasan penelitian. Data yang

dimaksud disini adalah dokumen monografi Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

Pengumpulan Data dengan cara Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diselidiki. Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data umum Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga serta data praktek pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan dalam masyarakat. Serta Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan tehnik berkomunikasi langsung. Wawancara dilakukan terhadap penduduk di Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

Hasil Penelitian

- a. Konsep pembagian harta waris menurut Hukum Islam secara tekstual telah diatur dalam nash Qoth'i Al-quran Surat An Nisa ayat 11 yang menerapkan praktik aturan pembagian harta waris untuk laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Kemudian dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia ketentuan tentang pembagian waris diatur pada

Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan.

Sedangkan dengan penelitian yang dilakukan terhadap penduduk Tingkir Lor aturan pembagian ini sering di kenal oleh penduduk dengan istilah *sepikul segendongan*.

- b. Tingkat pemahaman penduduk Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga terhadap hukum waris Islam ternyata beragam dan bervariasi yang terdiri dari kelompok pemahaman penduduk kelas tinggi, sedang dan rendah.
- c. Praktek pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga terdapat dua cara pembagian yaitu :
1. Pembagian warisan atas ketentuan *faraid* yang berdasarkan pada teks Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang prosesnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.
 2. Pembagian harta berdasarkan keadilan antara laki-laki dan perempuan dengan jalan hibah dilakukan dengan berpindahnya harta pada saat pewaris (orang tua) masih hidup. Diantara faktor beberapa penyebab masyarakat terkadang membagi harta dengan jalan hibah adalah sebagai berikut : *Pertama*, untuk memberikan rasa keadilan demi kemaslahatan menghindari perselisihan antar anggota keluarga (ahli waris). *Kedua*, hak untuk membagi harta pusaka merupakan kewenangan orang tua (pewaris). *Ketiga*, orang tua merasa mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak mereka pada masa yang akan datang, sehingga anak dipandang membutuhkan bekal (materi). *Keempat*, tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh orang tua (pewaris) dalam membagi harta pusaka diikuti oleh anak (generasi selanjutnya).

3) Nama : Megawati

Fakultas : Syariah & Hukum

Judul Skripsi : SISTEM PELAKSANAAN PEMBAGIAN

HARTA WARISAN PADA

MASYARAKATI ISLAM DI DESA

PARAPPE KECAMATAN

CAMPALAGIAN KABUPATEN

POLEWALI MANDAR SULAWESI

BARAT.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan pada masyarakat di desa Parappe Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat desa Parappe Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat?

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam *field research* kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: normative (*syar'i*) dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat/Guru

Pesantren Hasan Yamani, Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Parappe, Kepala Desa, Masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

- a. Pembagian harta warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian dilakukan setelah pewaris wafat, namun ada pula orang tua yang langsung memberikan bagian kepada anaknya yang telah menikah terlebih dahulu karena dianggap sudah cakap dalam mengelolah barang ataupun benda yang diberikan kepadanya, hal tersebut masuk kedalam kategori *hibah* namun pemahaman masyarakat setempat tetap menyebutnya sebagai suatu warisan yang di berikan terlebih dahulu sekalipun pewaris (orang tua) sendiri masih hidup.

Kemudian jika orang tua wafat (pewaris) dan dilakukan pembagian harta warisan di antara para ahli waris, maka sang anak tadi sudah tidak dapat bagian lagi oleh karena bagiannya terlebih dahulu telah diberikan kepadanya semasa orang tua (pewaris) masih hidup. Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat desa Parappe dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan (adat) yang dihadiri oleh pewaris (jika masih hidup) ahli waris, serta pemangku adat. Namun

dalam hal ini anak tertua laki-laki yang diberi mandate untuk membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris yang lain secara adil dan rata dengan disaksikan oleh semua orang yang hadir pada saat itu.

- b. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang sistem dan penerapan pembagian harta warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian yang dimana pembagian warisannya yang secara adat berbeda dengan pembagian warisan secara ilmu *fara'id*. Namun berdasarkan *tasaluh* hal ini di bolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan kepada al-Qur'an dan hadis. Pembagian harta warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian ini lebih menekankan secara sistem kekeluargaan hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan serta bertujuan untuk tidak menimbulkan konflik persengketaan diantara para keluarga.

Hal diatas menunjukkan bahwa masing-masing daerah berbeda, sehingga dalam praktiknya hukum islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan catatan bahwa adat istiadat tidak bertentangan dengan hukum islam atau yang diterapkan tersebut merupakan urf Shahih.

Berdasarkan telaah pustaka, memanglah sudah banyak diteliti, namun penelitian yang secara spesifik dan komprehensif membahas fiqih mawaris di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek belum ada yang membahas peran Ulama

dalam pengembang kesadaran tentang fiqih mawaris, oleh karena itu disusun berasumsi bahwa penelitian ini relatif baru dan layak untuk dikaji dan dalam penelitian yang berjudul “ **Persepsi Masyarakat dan Peran Ulama dalam Pengembangan Kesadaran tentang Fiqih Mawaris (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek).**”

B. KAJIAN TEORI

A. Pengertian Waris

Secara termonologi, *mirats* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Mirast* menurut syari'ah adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut. Jadi, hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut dengan *waratsah*, yakni ahli waris dan wali. Di dalam bahasa Arab, kewarisan ini dikenal dengan istilah *Mirats*.⁶

Pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung kepadanya, misalnya

⁶ A. Rahman. I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 352

utang piutang, hak ganti rugi. Ada pula beberapa kewajiban yang dapat diwariskan, yang dapat diwarisi di luar harta peninggalan. Ada yang ditinggalkan setelah kebutuhan terakhir orang yang meninggal yang harus diselesaikan oleh ahli waris, yakni setelah pelunasan biaya pemakaman, wasiat dan utang piutang yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum mirats berdasarkan ajaran Al-Qur'an.⁷

Aturan tentang kewarisan dalam syari'ah berdasarkan prinsip bahwa harta peninggalan yang dimiliki oleh almarhum yang meninggal harus dibagikan kepada keluarga berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan yang mempunyai hak yang paling kuat untuk dimanfaatkan, dan dalam proporsi kekuatan hak secara berurutan. Orang yang meninggal dunia bisa meninggalkan ahli waris lebih dari satu orang yang hubungannya dekat yang sangat sulit dipisahkan dari yang lain, dimana haknya juga sama dengan lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an: *Dari kedua orang tuamu dan anak-anakmu itu engkau tidak mengetahui siapa yang paling dekat dan yang paling banyak memperoleh harta denganmu.*⁸ Syari'ah Islam memberikan hak di antara orang yang mendapatkan warisan itu secara tertib sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kekuatan hak masing-masing ahli waris.⁹

B. Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Warisan

⁷*Ibid.*, 252.

⁸Al-Qur'an, 4:11.

⁹A. Rahman. I, 352

Sebelum dilaksanakannya pembagian harta warisan, terlebih dahulu harus diperhatikan beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan secara seksama sebab ada kemungkinan si mayit waktu hidupnya masih menanggung hutang kepada pihak-pihak tertentu, mungkin juga ia meninggalkan suatu wasiat, atau tanggungan lainnya yang berhubungan dengan harta warisan yang ditinggalkannya. Hak-hak yang harus diselesaikan sebelum harta warisan dibagi ialah:¹⁰

1. Hak yang menyangkut kepentingan mayit sendiri.

Apabila si mayit meninggalkan harta warisan, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kepentingan mayit sejak dimandikan sampai penguburan, biaya diambilkan dari sebagian harta tersebut, sebelum harta itu dibagi kepada ahli waris.

2. Hak yang menyangkut hutang si mayit ketika masih hidup.

Bilamana si mayit meninggalkan hutang kepada pihak lain hendaklah harta warisan yang belum dibagi itu diambil sebagai guna untuk membayarkan hutang tersebut.

3. Hak yang menyangkut wasiat.

Bilamana mayit meninggalkan pesan atau wasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada seseorang atau sesuatu badan maka sudah seharusnya kalau hal tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

¹⁰ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 322.

sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini surat an Nisa' ayat 11 menyatakan:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.”¹¹

Dalam melaksanakan wasiat ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan secara cermat dan hati-hati, yaitu:

- a. Harta yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan, setelah diambil untuk mencukupi kebutuhan wajib, seperti untuk melunasi hutang dan untuk biaya penyelenggaraan jenazah.
- b. Wasiat hanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak akan mendapatkan bagian warisan dari padanya. Sedang kepada pihak yang akan menerima bagian dari harta warisan tidak diperkenankan menerima wasiat.
- c. Sekiranya orang tua yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang cukup banyak, sementara ahli waris utama (anak dan istri/suami) memandang perlu menambah amalan bagi yang meninggal dalam bentuk waqaf, maka atas kesepakatan bersama diambilnya sebagian harta warisan sebelum dibagi untuk waqaf, hal ini dapat dibenarkan menurut tuntunan agama.¹²

¹¹ Al-Qur'an, 4:11.

¹² Musthafa Kamal Pasha, 323-234

C. Sebab Waris mewarisi

Yang menjadi sebab terjadinya waris mewarisi adalah salah satu dari sebab-sebab berikut:

1. Pertalian kekeluargaan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, saudara sekandung, saudara seayah dan sebagainya. Hal ini berdasarkan pada surat an-Nisa' ayat 7 yang menyatakan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*¹³

2. Hubungan perkawinan, maka suami dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh istri, dan istri dapat mewarisi harta warisan yang telah ditinggalkan oleh suami. Dalam surat an-Nisa' ayat 12 menunjukkan hal tersebut diatas.

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ مِمَّا تَرَكَنَّ

*“Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya”.*¹⁴

¹³ Al-Qur'an, 4:7.

¹⁴ Al-Qur'an, 4:12.

وَلَهُنَّ الْرُغْمُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan”.¹⁵

3. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang telah memerdekannya.
4. Hubungan Agama. Manakala ada seorang yang meninggal dunia, sedang ia sama sekali tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul-maal guna mencukupi kebutuhan agama.¹⁶

D. Rukun Kewarisan

Rukun hukum kewarisan ini adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Orang yang meninggal dunia
2. Ahli waris
3. Harta yang ditinggalkan

Dalam banyak hal harta kekayaan adalah hal yang paling penting dalam hukum kewarisan, tetapi ulama membedakanya berdasarkan jumlah kekayaan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta kekayaan itu membawa hak-hak dan hak-hak itu tidak dapat diwariskan. Misalnya, apabila seseorang melakukan perjanjian sewa, apakah ahli warisnya akan mewarisi kontrak tersebut? Menurut Mazhab Hanafi, kontrak perjanjian

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Musthafa Kamal Pasha, 324-326.

¹⁷ A. Rahman. I, 353 .

sewa tersebut hilang bersamaan dengan kematian ayah mereka. Akan tetapi menurut mazhab lain berpendapat bahwa perjanjian sewa tadi dapat diwariskan.

E. Syarat-syarat Kewarisan

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi.

1. Kematian (*prepositus*) ini benar-benar terjadi baik karena benar-benar mati atau arena keputusan pengadilan tentang kasus orang hilang.
2. Ahli waris yang masih hidup.
3. Hubungan kewarisan yang sah.¹⁸

Yang dimaksudkan dengan ahli waris ialah semua orang yang karena telah ditetapkan oleh nash berhak mendapatkan warisan. Ahli waris ini secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu:

1. Ahli Waris laki-laki

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.
- c. Bapak
- d. Kakek dari bapak yang terus ke atas
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu

¹⁸*Ibid.*, 353.

- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i. Anak laki-laki saudara seayah
- j. Paman yang sekandung dengan ayah
- k. Paman yang seapak dengan ayah
- l. Anak lelaki paman yang sekandung dengan ayah
- m. Anak lelaki paman yang seapak dengan ayah
- n. Suami

Bilamana ahli waris yang tersebut di atas ada semuanya, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya tiga golongan saja, yaitu:

- 1. Anak laki-laki
- 2. Bapak
- 3. Suami¹⁹

2. Ahli waris perempuan

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah
- c. Ibu
- d. Nenek (ibu dari ibu) terus ke atas
- e. Nenek (ibu dari ayah)
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu

¹⁹*Ibid.*, 327.

i. Istri

Dalam hal ini apabila ahli waris sebagaimana tersebut di atas ada semua, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya lima golongan saja, yaitu:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Saudara perempuan sekandung
5. Istri

Dan manakala semua ahli waris yang tercantum sebagaimana di atas, baik dari ahli waris laki-laki maupun perempuan ada semua maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanyalah lima golongan, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Anak perempuan
3. Ibu
4. Bapak
5. Suami atau istri²⁰

F. Pembagian Warisan

1. Yang mendapatkan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) ialah dua orang anak perempuan atau lebih, dan dua orang sekandung atau lebih atau yang seayah.²¹

²⁰ Musthafa Kamal Pasha, 326-327

²¹ *Ibid.*, 328

2. Yang mendapatkan setengah ($1/2$)
 - a. Anak perempuan tunggal
 - b. Saudara perempuan tunggal sekandung, atau kalau tidak mempunyai saudara sekandung maka saudara tunggal seayah.
 - c. Suami akan mendapatkan $1/2$ warisan dari seorang istri apabila istrinya tidak mempunyai anak atau cucu (laki-laki ataupun juga cucu perempuan) dari anak laki-laki.
3. Yang mendapatkan ($1/3$)
 - a. Ibu, bilamana mayit tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, atau tidak mempunyai beberapa saudara sekandung atau yang seayah atau yang seibu.
 - b. Dua orang saudara atau lebih yang seibu
4. Yang mendapatkan ($1/4$)
 - a. Suami bilamana istri mempunyai anak, atau cucu dari anak laki-laki
 - b. Istri baik seorang ataupun lebih dari seorang akan mendapatkan seperempat bilamana suaminya tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
5. Yang mendapatkan ($1/6$)
 - a. Ibu akan mendapatkan seperenam apabila anaknya yang meninggal dunia tersebut mempunyai anak, atau cucu dari anak laki-laki atau saudara baik laki-laki ataupun perempuan yang sekandung ataupun seibu.

- b. Bapak akan mendapatkan seperenam bilamana anak yang meninggal tersebut mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
- c. Nenek (ibu dari ayah atau ibu dari ibu) akan mendapatkan seperenam apabila ibu tidak ada.
- d. Kakek, yaitu bapak dari bapak akan mendapatkan bagian seperenam bilamana mayit tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, sedang bapaknya tidak ada.
- e. Cucu perempuan, baik seorang ataupun lebih dari seorang dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam apabila yang meninggal mempunyai anak tunggal. Sedang kalau anaknya lebih dari seorang maka cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa.
- f. Seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu.
- g. Saudara perempuan yang seayah (seorang atau lebih) akan mendapatkan bagian seperenam manakala si mayit mempunyai seorang saudara sekandung. Akan tetapi apabila ia mempunyai saudara kandung lebih dari satu maka saudara yang seayah tidak mendapatkan apa-apa.
6. Yang mendapatkan $(1/8)$ ialah istri; satu atau lebih akan mendapatkan bagian seperdelapan apabila suaminya anak atau cucu dari anak laki-laki.²²

²² *Ibid.*, 330-333

G. Asas-Asas Kewarisan Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Asas berlaku dengan sendiri (ijbari) Peralihan harta waris dari seorang yang meninggal dunia (pewaris) terhadap seorang ahli waris (anak dan keturunannya) berlaku dengan sendirinya, sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an tanpa dihubungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Oleh karena itu, dengan kematian pewaris secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang diperoleh masing-masing berdasarkan aturan yang ada dalam nash Al-Qur'an.
2. Asas bilateral Istilah bilateral apabila dikaitkan dengan sistem kekerabatan berarti kesatuan kekeluargaan yang didasarkan atas garis keturunan pihak bapak dan ibu. Oleh sebab itu, asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seorang ahli waris dapat menerima bagian harta pusaka, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Pengertian ini mempunyai makna bahwa harta pusaka dari pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris bukan dimiliki secara berkelompok. Praktek pelaksanaan dalam asas tersebut dilakukan dengan mengumpulkan seluruh harta waris yang dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima berdasarkan kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini, pewaris berhak sepenuhnya terhadap bagian yang diperoleh tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

3. Asas persamaan hak Hukum waris Islam tidak membedakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik berstatus masih kecil, dan mereka yang sudah dewasa semua memiliki hak untuk mendapatkan warisan.
4. Asas keadilan berimbang Asas keadilan berimbang berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang terhadap harta yang diperoleh. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak sebanding dengan kewajiban yang dipikul dalam keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam sistem kewarisan Islam harta yang diterima ahli waris pada hakikatnya adalah melanjutkan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.²³

H. Kodifikasi Hukum Kewarisan Islam dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional

Kodifikasi hukum nasional dalam bidang-bidang tertentu ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara dan telah menjadi komitmen kita sebagai bangsa untuk melaksanakannya. Namun, kodifikasi hukum kewarisan dalam bentuk 'unifikasi' yang berlaku bagi semua warga negara, agaknya akan merupakan masalah. Ini disebabkan karena hukum kewarisan Islam adalah bagian agama Islam. Dari uraian yang

²³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. VII), 313-320.

dikemukakan diatas, agaknya, jelas bahwa sumber garis-garis hukum kewarisan adalah sumber agama Islam yaitu Al-Qur'an yang dijelaskan dengan Sunnah Rasulullah. Dalam kerangka dasar agama Islam digambarkan bahwa iman dan hukum merupakan bejana yang berhubungan, saling isi mengisi. Keduanya, tidak mungkin diceraipisahkan. Juga dengan akhlak.²⁴

I. Dimensi Transendensi Dalam Kewarisan Islam

Berbeda dengan hukum kewarisan lainnya seperti hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan hukum perdata barat, hukum kewarisan Islam berasal dari wahyu yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya. Oleh karena itu dalam Islam. Oleh karena itu perbedaan agama menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mewarisi dari pewaris, meskipun ahli waris tersebut adalah anak kandung dari pewaris. Dari sini dapat ditarik kesimpulan masalah agama lebih penting daripada hubungan kekeluargaan. Islam mengajarkan bahwa kehidupan umat islam tidak pernah dapat terpisah dari keyakinan agamanya. Seluruh aspek kehidupan manusia muslim harus mencerminkan pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu, harta kekayaan manusia muslim hendaknya menjadi sarana pengabdian kepada Allah. Sehingga memberikan harta

²⁴ *Ibid.*, 332-333

kepada non-muslim tidak dapat dikatakan melakukan pengabdian kepada Allah.²⁵

J. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat dalam bahasa Indonesia sering merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *society* dan *community*. Konsep masyarakat yang berasal dari *society* berbeda dengan konsep masyarakat yang bersumber dari *community*, karena dari perspektif sosiologi pengertian *society* berbeda dengan *community*. Dalam topik ini, istilah masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep *community*. Oleh karena itu, agar istilah atau konsep masyarakat tersebut tidak rancu atau bermakna ganda, maka dalam materi ini istilah atau konsep *community* diterjemahkan sebagai komunitas.²⁶

Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai "masyarakat setempat".

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 93-94.

²⁶ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1.

Komunitas menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dan faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat atau komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari komunitas adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat tersebut.²⁸

Komunitas atau masyarakat dalam perpektif Sosiologi adalah warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas melalui kedalaman perhatian bersama atau oleh tingkat interaksi yang tinggi. Para anggota masyarakat mempunyai kebutuhan bersama. Jika tidak ada kebutuhan bersama itu bukan suatu komunitas atau masyarakat.²⁹

2. Tipologi komunitas atau masyarakat

Dalam mengategorikan masyarakat, dapat digunakan empat kriteria yang saling terkait, yaitu jumlah penduduk, luas, kekayaan dan kepadatan penduduk.

²⁷*Ibid.*, 2.

²⁸*Ibid.*, 2.

²⁹*Ibid.*,3.

Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara komunitas pedesaan dan perkotaan. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan kepentingan masyarakat sederhana, karena dalam komunitas modern, betapapun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh dari kota. Sebaliknya, pada masyarakat sederhana pengaruh dari kota sangat rendah atau hampir tidak ada. Perbedaan antara komunitas pedesaan dengan komunitas perkotaan pada hakekatnya bersifat gradual.

Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan, penduduk masyarakat pedesaan biasanya hidup dari pertanian.

Komunitas perkotaan warganya tidak tertentu jumlahnya. Tekanan pengertian “kota”, terletak pada sifat serta ciri kehidupan yang sangat berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberapa ciri yang menonjol pada komunitas kota, yaitu : (1) kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di pedesaan, (2) tidak bergantung dengan orang lain, (3) jalan pikiran rasional, (4) perubahan sosial tampak nyata di komunitas perkotaan.³⁰

³⁰ *Ibid.*, 5-7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan ma'na merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif.³¹

Ada 6 macam metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: etnografis, studi kasus, grounded theory, penelitian interaktif dan penelitian tindakan kelas.³²

Adapun dalam penelitian ini yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah studi kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu "kesatuan system". Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.³³

³¹Lexy Moleong, *Meodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya,2000), 3.

³²Sumaidi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1998), 22.

³³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64.

B. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.³⁴ Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya proses pembagian warisan yang antara laki-laki dan perempuan 1:1.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata yang didapat ketika melakukan wawancara dengan tokoh agama serta masyarakat yang ada di Desa Sidomulyo, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian dari hasil wawancara dengan atau tokoh agama dan warga masyarakat dapat dikatakan sebagai sumber data utama, sedangkan sumber data tertulis, foto dan statistik, adalah sebagai sumber data tambahan.³⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

³⁴Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 117.

³⁵Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 112.

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti memilih beberapa metode, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang, yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁶ Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti mempunyai pedoman dalam wawancara.

Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan dijadikan informan adalah beberapa tokoh agama yang ada di desa Sidomulyo serta sebagian warga Desa Sidomulyo, jumlah narasumber sebanyak 20 orang, 5 orang dari tokoh agama dan 15 orang dari warga masyarakat.

Hasil wawancara dari informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode dalam transkrip wawancara. Untuk memudahkan dalam melakukan analisis data.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam

³⁶Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

penelitian ini, teknik observasi yang digunakan yaitu observasi tidak terstruktur karena fokus penelitian akan terus berkembang selama kegiatan penelitian berlangsung.³⁷ Hal ini digunakan untuk memudahkan dalam analisis.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk pengumpulan data dari sumber non formal, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang disiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu seperti surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto dan sebagainya.³⁸

Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini dicatat dalam format transkrip dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

³⁷Ibid., 205.

³⁸Ibid., 161.

bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹

Teknik analisis data ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman dan Spradly. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi data reduction, data display, dan conclusion.⁴⁰

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁴¹

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

⁴⁰Ibid.,19

⁴¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta,2006), 338.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data (*data display*) adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang dipahami tersebut.⁴²

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Data*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴³

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keterandalan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan

⁴²Ibid., 341.

⁴³Ibid.,344.

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecakupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan:⁴⁴

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam peneliti pada latar penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Pengamatan yang tekun

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jadi, kalau perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

⁴⁴ Lexy Moleong, *Metode*, 178.

3. Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teori.

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

1. Tahap pra lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data.

BAB IV
DESKRIPSI DATA

A. Data Umum

1. Letak geografis Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo merupakan salah satu tempat yang terlatak di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, dengan luas 2021 Hektar, koordinat bujur 111.482.876, koordinat lintang 8.1491.96, ketinggian DPL 825 Meter⁴⁵, dengan jumlah penduduk 7564 orang 2463 KK.⁴⁶ Adapun jumlah penduduk di desa Sidomulyo sebagai berikut:

Tabel.4.1

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-14	619	653	1272
2	15-29	658	687	1345
3	30-59	1558	1409	2967
4	60-75	648	690	1338
5	75+	311	328	639
Jumlah		3797	3767	7564

⁴⁵Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, *Profil Desa Atau Kelurahan Tahun 2017*, 1.

⁴⁶*Ibid.*, 18.

Desa Sidomulyo dibagi menjadi 4 dusun⁴⁷, adapun pembagiannya sebagai berikut:

Tabel. 4.2

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Krajan	3	8
2	Donosari	3	8
3	Ngepring	5	12
4	Karangrejo	5	10
Jumlah		16	38

Selanjutnya tempat ini dibatasi oleh beberapa wilayah yang menjadi batas dari Desa Sidomulyo⁴⁸, adapun batas wilayahnya sebagai berikut:

Tabel. 4.3

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Selur	Ngrayun
Sebelah Selatan	Tangkil	Panggul
Sebelah Timur	Puyung	Pule

⁴⁷*Ibid.*, 36.

⁴⁸*Ibid.*, 2.

Sebelah Barat	Wonodadi	Ngrayun
---------------	----------	---------

2. Keadaan Ekonomi Desa Sidomulyo

Keadaan ekonomi Desa Sidomulyo⁴⁹, penghasilan penduduk berbeda-beda, adapun pembagian penghasilan penduduk sebagai berikut:

Tabel. 4.4

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	2880	2875
2	Buruh Tani	-	-
3	Buruh Migran Perempuan	-	48
4	Buruh Migran Laki-Laki	63	-
5	Pegawai Negeri Sipil	19	3
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	12	38
7	Pedagang Keliling	8	3
8	Peternak	28	-
9	Dokter Swasta	-	-
10	Bidan Swasta	-	-

⁴⁹*Ibid.*,47.

11	Pensiunan TNI/POLRI	-	-
12	Perawat Swasta	2	1
13	Perangkat Desa	11	1
14	Guru Swasta	16	10
15	Pensiunan PNS	13	7
16	Sopir	36	-
17	Pembantu Rumah Tangga	-	56
	Jumlah	3088	3042

3. Keadaan pendidikan Desa Sidomulyo

Kemudian dalam hal pendidikan terlihat mayoritas penduduk telah terbebas dari buta huruf, adapun data tingkat pendidikan di Desa Sidomulyo⁵⁰ sebagai berikut:

Tabel. 4.5

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Tamat SD/ sederajat	1750	1751

⁵⁰*Ibid.*, 19.

2	Tamat SMP/ sederajat	910	901
3	Tamat SMA/ sederajat	214	159
4	Tamat D-1/ sederajat	5	2
5	Tamat D-2/ sederajat	4	-
6	Tamat D-3/ sederajat	4	5
7	Tamat S-1/ sederajat	30	17
8	Tamat S-2/ sederajat	-	1
	Jumlah	2917	2831

4. Keadaan Keagamaan Desa Sidomulyo

Sedangkan dalam hal keagamaan, penduduk Desa Sidomulyo merupakan masyarakat dengan tingkat religiusitas sehingga mayoritas dari jumlah penduduk 7564 orang sebanyak 7558 adalah beragama Islam. Adapun data tentang keagamaan penduduk Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut :⁵¹

Tabel. 4.6

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	3793	3765

⁵¹*Ibid.*, 20.

2	Kristen	-	-
3	Katholik	4	2
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Khonghucu	-	-
7	Kepercayaan kepada Tuhan YME	-	-
8	Aliran Kepercayaan Lainnya	-	-
	Jumlah	3797	3767

B. Data Khusus

1. Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Sidomulyo Yang Berisi Konsep Pembagian Waris Dalam Fiqih Mawaris.

Mengenai pembagian harta waris yang dilakukan oleh penduduk desa Sidomulyo adalah dengan cara yang umum atau lazim dilaksanakan oleh masyarakat Islam. Adapun pembagian harta waris yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut

Pada dasarnya harta warisan di desa Sidomulyo dapat dibedakan menjadi 2, yaitu harta warisan terbagi dan harta warisan tidak terbagi.

1. Harta warisan tidak terbagi

Yang dimaksud tidak terbagi yaitu rumah yang ditempati oleh pewaris, setelah pewaris meninggal rumah yang ditinggalkan menjadi milik anak yang menemani, mengurus dikala pewaris masih hidup sampai meninggal, dalam istilah jawa dikatakan anak yang menjadi *prabon*.

Hal tersebut dipaparkan oleh bapak Mangun yang diperoleh dari hasil wawancara pada tanggal 25 April:

”Tradisi masyarakat di Sidomulyo yaitu dibagi samarata, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, harta dibagi sebelum pewaris meninggal. Saya juga sudah mendapatkan bagian warisan dari orang tua saya, dan bagian saya sama antara anak laki-laki dan perempuan. Yang beda adalah anak yang (*prabon*), ia mendapatkan bagian lebih karena yang merawat orang tua setiap hari sebelum meninggal sampai meninggal.”⁵²

2. Harta warisan terbagi

Harta peninggalan terbagi biasanya berupa tanah, hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kehidupan bagi seluruh ahli waris.

Kebiasaan yang terjadi, sebelum pewaris meninggal tanah sudah dibagi menjadi sama rata, dimana pewaris juga mendapatkan bagian sama dengan anak-anaknya.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Woto sebagai berikut:

”Kalau di desa Sidomulyo rata-rata dalam pembagian warisan sama antara laki-laki dan perempuan. contohnya jika mempunyai anak 3 itu hartanya dibagi menjadi 4 bagian yang 1 bagian dinamakan *watang*. Ini adalah bagian pewaris disaat masih hidup. Nanti jatuhnya ke anak *prabon*.”⁵³

⁵² Lihat Transkrip Wawancara No: 13/W/WM/25-4/2018

⁵³ Lihat Transkrip Wawancara No: 07/W/WM/23-4/2018

Dengan alasan ketika sudah meninggal bagian pewaris tersebut dapat digunakan untuk membiayai ketika meninggal serta melunasi hutangnya jika mempunyai hutang. Apabila urusan si mayit sudah selesai, maka sisa bagian pewaris jatuh ketangan anak yang mengurusnya atau yang bertempat tinggal menjadi satu dengan pewaris (*prabon*).⁵⁴

Dalam praktik pembagian warisan di desa Sidomulyo kecamatan Pule kabupaten Trenggalek selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela setiap kali ada harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah.

”Biasanya harta waris dibagikan sebelum orang tua meninggal, di musyawarahkan dan dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan.”⁵⁵

Semua itu bertujuan untuk agar tercapai kata mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya kerukunan serta keutuhan keluarga tetap terjaga.

Dengan demikian pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan masyarakat desa Sidomulyo dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah dan damai.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Samidi sebagai berikut:

⁵⁴ *Ibid.*, 13/W/WM/25-4/2018

⁵⁵ Lihat Transkrip Wawancara No: 14/W/WM/26-4/2018

“Biasanya harta waris dibagikan sebelum orang tua meninggal, di musyawarahkan dan dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan.”⁵⁶

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil observasi, yaitu cara pembagian warisan yang dilakukan oleh bapak Jaiman sebagai berikut:

“Jam 14.00 musyawarah dilakukan di keluarga tersebut, bapak Jaiman selaku bapak dari anak-anaknya langsung membagi hartanya kepada anak-anaknya, menunjukkan bagian anak masing-masing. Bapak Jaiman memperkirakan jika diuangkan tanah yang dimiliki sekitar 400 juta. Anak beliau berjumlah 3, yaitu 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, bapak Jaiman membaginya sama rata antara anak laki-laki dan perempuannya, bapak Jaiman juga mendapatkan bagian dari harta yang dibagikan untuk anaknya, dengan alasan bapak ini masih kuat mengolah tanahnya. Sehingga harta tersebut dibagi menjadi 4 bagian.”⁵⁷

2. Perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tidak 2:1 akan tetapi 1:1.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Darmono sebagai berikut:

“Bagian antara laki-laki dan perempuan sama tidak ada perbedaan.”⁵⁸

3. Peran kerelaan dan keiklasan masing-masing ahli waris sangat besar, sehingga seorang ahli waris rela menerima beberapa bagian yang diberikan kepadanya sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah. Pembagian seperti itu dikarenakan mereka lebih mengutamakan kerukunan, perdamaian dan terlebih lagi keutuhan keluarga.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak H. Santoso sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid.*, 14/W/WM/26-4/2018

⁵⁷ Lihat Transkrip Observasi No: 02/O/2-5/2018

⁵⁸ Lihat Transkrip Wawancara No: 09/W/WM/24-4/2018

“Masyarakat biasanya mengadakan musyawarah keluarga sebelum pewaris meninggal, dengan tujuan harta warisan terbagi dengan baik, semua ahli waris sama-sama ikhlas dengan bagiannya masing-masing.”

Adapun beberapa faktor penyebab penduduk desa Sidomulyo membagi harta waris dengan cara sebelum pewaris meninggal, dalam penelitian diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Agar tidak terjadi konflik atau perselisihan antar sesama ahli waris.⁵⁹

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Damin sebagai berikut:

“Yang menjadi dasar pembagian warisan adalah budaya pembagian dahulu, dan pembagian seperti ini sudah membuat nyaman dan aman di masyarakat, tidak ada perselisihan.”⁶⁰

- b. Orang tua (pewaris) merasa mempunyai tanggung jawab ketika harta belum dibagikan.

Sesuai penjelasan bapak Bono ketika wawancara sebagai berikut:

“Biasanya masyarakat membagikan kepada anaknya ketika orang tua masih hidup, karena menurut orang tua masih mempunyai tanggung jawab sebelum hartanya dibagikan ke anak-anaknya.”⁶¹

- c. Menghindari akibat negatif dari harta peninggalan pewaris.
- d. Memberikan rasa keadilan terhadap semua ahli waris.

Sesuai yang dipaparkan oleh Bapak Sholikin sebagai berikut:

“Dasarnya adalah keadilan serta menganggap bahwa peran antara laki-laki dan perempuan saat ini sama.”⁶²

⁵⁹ Lihat Transkrip Wawancara No: 08/W/WM/23-4/2018

⁶⁰ *Ibid.*, 08/W/WM/23-4/2018

⁶¹ Lihat Transkrip Wawancara No: 17/W/WM/2-5/2018

⁶² Lihat Transkrip Wawancara No: 20/W/WM/5-5/2018

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya masyarakat lebih menggunakan hibah dalam pembagian harta, harta yang dimiliki hanya diberikan kepada anak. Harta warisan dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak mengacu pada hukum yang ada.

B. Peran Ulama dalam mengedukasi permasalahan Fiqih Mawaris di desa Sidomulyo.

Dari hasil penelitian wawancara kepada tokoh agama di desa Sidomulyo kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek tentang fiqih mawaris bahwasanya ilmu fiqih mawaris adalah ilmu yang sulit untuk diterapkan dalam masyarakat,

Hal ini dipaparkan oleh bapak Khomari dari hasil wawancara pada tanggal 21 April sebagai berikut:

“Yang saya lakukan adalah, tetap menjaga kerukunan yang ada di masyarakat, karena ilmu fiqih mawaris adalah ilmu yang sulit untuk diterapkan dalam masyarakat.”⁶³

Jika menerapkan ilmu mawaris dalam proses pembagian warisan semua yang terlibat dalam proses pembagian warisan harus paham ilmu mawaris, jika salah satu tidak memahami ilmu mawaris maka yang ada adalah perselisihan, apalagi bertepatan anak perempuan yang mendapatkan 1 bagian adalah anak yang mengurus pewaris mulai sebelum meninggal sampai meninggal, hal ini tidak sesuai sistem mawaris yang sudah ada di dalam sistem adat yang ada.

⁶³ Lihat Transkrip Wawancara No: 03/W/TA/21-4/2018

Menerapkan ilmu mawaris di masyarakat akan terjadi konflik dengan sistem pembagian warisan yang ada, jadi ia menyimpulkan bahwasanya yang terpenting terciptanya kerukunan yang baik tanpa adanya perselisihan, pertengkaran, sesuai ilmu Aqidah Akhlaq.

Hal ini dijelaskan oleh bapak Asruri dalam wawancara pada tanggal 20 April:

“Saya merasa bingung dengan apa yang akan saya lakukan karena budaya dahulu sudah melekat dihati masyarakat, jika menerapkan ilmu mawaris di masyarakat akan terjadi konflik dengan sistem pembagian warisan yang ada, jadi yang terpenting terciptanya kerukunan yang baik tanpa adanya perselisihan, pertengkaran, sesuai ilmu Aqidah Akhlaq.”⁶⁴

Syariat islam akan selalu beriringan dengan adat istiadat yang ada, seperti halnya kasus fiqih mawaris, jika terlalu menekan kepada ilmu fiqih mawaris, akan menimbulkan perselisihan antara keluarga. Maka dari itu persatuan dan kesatuan lebih diutamakan, dengan catatan tidak keluar jauh dari syari’at agama Islam.⁶⁵

Hal ini dijelaskan oleh bapak Sholikin Aziz ketika wawancara pada tanggal 20 April sebagai berikut:

”Dengan cara memberikan sedikit-demi sedikit pengertian kepada masyarakat tentang pembagian warisan, namun sampai sekarang belum terlihat hasilnya, sehingga saya memutuskan bahwa syariat islam akan selalu beriringan dengan adat istiadat yang ada, seperti halnya kasus fiqih mawaris, jika terlalu menekan kepada ilmu fiqih mawaris, akan menimbulkan perselisihan antara keluarga. Maka dari itu persatuan dan kesatuan lebih diutamakan, dengan catatan tidak keluar jauh dari syari’at agama Islam.”

⁶⁴ Lihat Transkrip Wawancara No: 02/W/TA/20-4/2018

⁶⁵ Lihat Transkrip Wawancara No: 01/W/TA/20-4/2018

Adapun sebagian tokoh agama yang berusaha untuk menyinggung masalah mawaris ketika ceramah, namun hasilnya tidak ada. Sesuai yang dipaparkan oleh bapak Nurkholis:

“Selama ini yang saya lakukan adalah menyinggung masalah bagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan ketika berceramah. Namun semua tidak ada hasilnya. Saya biasanya berceramah masalah bagian warisan ketika mengisi acara Aqiqoh. Kerena Aqiqoh 2:1 antara laki-laki dan perempuan, sehingga saya juga menjelaskan tentang bagian harta warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan.”⁶⁶

Peran tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat bisa dilihat sebagai berikut:

“Ceramah dimulai jam 21.00-23.00, beliau menyampaikan materi tentang sikap syukur, cara taqwa kepada Allah, serta ditambah materi tentang mawaris. Dalam ceramahnya beliau menyampaikan bahwasanya hak laki-laki dan perempuan dalam warisan berbeda yaitu 2:1.”⁶⁷

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat dalam mengembangkan kesadaran masyarakat tentang fiqih mawaris mengalami kesulitan, bahkan belum berhasil, dikarenakan masyarakat sudah merasa nyaman dengan pembagian warisan yang dilakukan sejak jaman dahulu.

C. Implikasi Persepsi Masyarakat Sidomulyo terhadap Fiqih Mawaris dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Sidomulyo

⁶⁶ Lihat Transkrip Wawancara No: 05/W/TA/22-4/2018

⁶⁷ Lihat Transkrip Observasi No: 01/O/28-4/2018

Kesadaran hukum mengenai cara pembagian warisan di desa Sidomulyo kecamatan Pule kabupaten Trenggalek bervariasi, adapun indikator yang dijadikan acuan tingkat pemahaman penduduk desa Sidomulyo terhadap pembagian warisan adalah sebagai berikut:

Pertama tingkat pemahaman tinggi terhadap ilmu mawaris hal ini terjadi di kalangan tokoh agama yang mengenyam pendidikan di pesantren, sehingga ia paham tentang ilmu faraid.

Kedua tingkat pemahaman sedang terhadap ilmu fiqh mawaris, kebanyakan dialami oleh penduduk yang mengenyam pendidikan SMP sederajat atau SMA sederajat.

Ketiga tingkat pemahaman rendah terhadap ilmu fiqh mawaris. Indikator tingkat pemahaman ini dalam penelitian ditunjukkan dalam masyarakat dengan pendidikan yang rendah dan secara umum penduduk adalah tidak menamatkan jenjang pendidikan tingkat pertama.

Serta adanya beberapa jawaban dari beberapa narasumber yang menjelaskan bahwasanya sebagian dari mereka tidak memahami tentang ilmu fiqh mawaris.

Seperti yang dipaparkan oleh bapak Damin sebagai berikut:

“Karena saya sendiri tidak mengerti masalah pembagian warisan berdasarkan agama itu seperti apa. Saya juga tidak dapat pengalaman atau pengetahuan tentang Fiqih Mawaris.”

Banyaknya masyarakat yang menggunakan pembagian warisan menggunakan ilmu pembagian jaman dahulu atau pembagian warisan dengan

sistem turun temurun, ini dapat diasumsikan bahwa masyarakat tidak mengetahui atau memahami ilmu tentang fiqh mawaris. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Bomin sebagai berikut:

“Kalau saya menggunakan dasar pengetahuan yang diterapkan orang tua saya dahulu.”⁶⁸

Adapula penjelasan bapak Sutrisno sebagai berikut:

“Tidak menggunakan pembagian secara ilmu Fiqih mawaris, karena mayoritas masyarakat belum memahami ilmu Fiqih Mawaris.”⁶⁹

Kesadaran masyarakat juga dapat dilihat dari tanggapan masyarakat ketika seorang ustad menjelaskan tentang fiqh mawaris sebagai berikut:

“Yang pertama saya tanya adalah bapak Imam Khomariah, jawabanya adalah “ kalau dibagi rata kasihan dengan anak perempuan”, kemudian bapak soiran jawabanya “kalau dibagi rata, yang menjadi anak perempuan tidak terima, bisa jadi konflik dalam keluarga, karena jaman dahulu budayanya dibagi rata”.”⁷⁰

Adapula perbincangan masyarakat yang tidak mendukung apa yang disampaikan oleh ustad atau penceramah sebagai berikut:

“Saya juga mendengar percakapan orang yang ada di depan saya, mereka membicarakan “katanya kalau di daerah Ndwung diterapkan 2:1, akan terjadi konflik, anak perempuan akan tidak terima dengan bagiannya”.”⁷¹

Dari hal di atas dapat dirumuskan bahwasanya pemahaman masyarakat di desa Sidomulyo tentang pembagian warisan masih mengacu pada sistem

⁶⁸Lihat Transkrip Wawancara No: 11/W/WM/24-4/2018

⁶⁹ Lihat Transkrip Wawancara No: 12/W/WM/25-4/2018

⁷⁰ *Ibid.*, 01/O/28-4/2018

⁷¹ *Ibid.*,

terdahulu atau turun-temurun, yang terpenting adalah (*bayem teki*) tidak menimbulkan perselisihan di antara keluarga.



BAB V

ANALISIS DATA

A. Analisis Persepsi Masyarakat tentang Materi Fiqih Mawaris di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek

Kehidupan masyarakat di desa Sidomulyo, dapat dikatakan sebagai masyarakat tipologi pedesaan, warga pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan, penduduk masyarakat pedesaan biasanya hidup dari pertanian.⁷²

Sistem kekeluargaan yang ada di desa Sidomulyo juga ditunjukkan dalam pembagian fiqih mawaris, dalam ilmu fiqih mawaris harta dibagikan ketika pewaris sudah tidak ada, namun dalam pelaksanaannya harta yang dimiliki dibagikan ketika pewaris masih hidup ini tidak sesuai dengan konsep warisan dalam ilmu fiqih mawaris. Rukun kewarisan menjelaskan bahwa harta warisan dibagikan ketika ada orang yang meninggal (pewaris)⁷³.

Dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan itu juga sama bagiannya ini dapat dikatakan warga masyarakat menggunakan asas persamaan, yaitu Hukum waris Islam tidak membedakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik berstatus masih kecil, dan mereka yang sudah dewasa semua

⁷² Fredian Tonny Nasdian, 6.

⁷³ A. Rahman. I, 353.

memiliki hak untuk mendapatkan warisan.⁷⁴ Serta masyarakat menggunakan asas keadilan berimbang, dimana dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang terhadap harta yang diperoleh. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak sebanding dengan kewajiban yang dipikul dalam keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam sistem kewarisan Islam harta yang diterima ahli waris pada hakikatnya adalah melanjutkan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.⁷⁵

Ketentuan mengenai pembagian warisan telah ditentukan dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan telah termaktub dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 11 yang menerapkan pembagian warisan dua banding satu antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...

Ayat di atas apabila dalam pelaksanaan dan pembagian warisan jika yang terjadi kenyataannya masih ada sebagian orang yang membagi sama rata untuk laki-laki maupun perempuan maka hal ini menunjukkan bahwa beberapa

⁷⁴ Muhammad Daud Ali, 317.

⁷⁵ *Ibid.*, 320 .

penduduk mempunyai sikap mendua dalam mengimplementasikan ketentuan hukum faraid yang termaktub secara jelas dalam Al-Qur'an. Sikap ini tentu bisa kita terima dan maklumi mengingat kondisi masyarakat disekitar kita masih hidup dengan berbagai kultur yang beragam dan hukum tidak tertulis bagi sebagian penduduk muslim masih dipakai untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan.

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang fiqh mawaris, sesuai dengan asas-asas kewarisan dalam kompilasi hukum islam, yang digunakan ialah asas keadilan berimbang dan asas persamaan hak.

B. Analisis Peran Ulama dalam mengedukasi permasalahan Fiqh Mawaris di desa Sidomulyo.

Sebagai tokoh agama, tentunya ulama mempunyai peran penting dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam ilmu yang ditetapkan dalam hukum islam, namun dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an juga sulit, dikarenakan adanya ilmu adat yang sudah berkembang sejak dahulu. Seperti halnya ilmu tentang pembagian warisan di desa Sidomulyo. Sikap ini juga dapat kita maklumi, karena masyarakat mempunyai kultur kebudayaan sendiri-sendiri, masyarakat mempunyai tujuan bersama demi mencapai sebuah kerukunan, seperti tentang pembagian mawaris di desa Sidomulyo, ketika masyarakat merasa sama dan tidak ada konflik maka ini juga bisa dikatakan terwujudnya tujuan bermasyarakat. Karena ilmu mawaris jika dipaksa diterapkan dalam kehidupan masyarakat, akan menimbulkan konflik di masyarakat.

Tokoh agama mengalami kesulitan dalam mengedukasi kesadaran masyarakat tentang fiqh mawaris, sehingga tokoh agama berasumsi bahwa antara hukum syari'ah dengan hukum adat sulit untuk dipisahkan. Ini sesuai dengan kodifikasi hukum kewarisan islam dalam rangka pembinaan hukum nasional, yang menjelaskan Kodifikasi hukum nasional dalam bidang-bidang tertentu ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara dan telah menjadi komitmen kita sebagai bangsa untuk melaksanakannya. Namun, kodifikasi hukum kewarisan dalam bentuk 'unifikasi' yang berlaku bagi semua warga negara, agaknya akan merupakan masalah. Ini disebabkan karena hukum kewarisan Islam adalah bagian agama Islam. Dari uraian yang dikemukakan diatas, agaknya, jelas bahwa sumber garis-garis hukum kewarisan adalah sumber agama Islam yaitu Al-Qur'an yang dijelaskan dengan Sunnah Rasulullah. Dalam kerangka dasar agama Islam digambarkan bahwa iman dan hukum merupakan bejana yang berhubungan, saling isi mengisi. Keduanya, tidak mungkin diceraipisahkan. Juga dengan akhlak.⁷⁶

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa peran tokoh agama dalam mengembangkan kesadaran masyarakat tentang fiqh mawaris mengalami kesulitan, ini semua dikarenakan adanya kebiasaan yang sudah ada di masyarakat sejak jaman dahulu. Sehingga tokoh agama kedepannya harus memikirkan bagaimana kebiasaan yang ada di masyarakat sedikit-demi sedikit bisa hilang, serta ilmu yang sudah ditentukan oleh agama dapat disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat dapat menerima dengan sadar bahwa pembagian yang

⁷⁶*Ibid.*,332.

dilakukan belum sesuai dengan ilmu fiqh mawaris. Sehingga masyarakat yang belum memahami tentang ilmu fiqh mawaris dapat belajar bagaimana pembagian warisan yang benar atau dalam membagi warisan meminta tokoh agama yang memahami tentang fiqh mawaris yang sudah ditentukan oleh hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

C. Analisis Implikasi Persepsi Masyarakat tentang Fiqh Mawaris terhadap Kesadaran Keberagamaan di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek.

Masyarakat setempat atau komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari komunitas adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat tersebut.⁷⁷ Komunitas atau masyarakat dalam perspektif Sosiologi adalah warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas melalui kedalaman perhatian bersama atau oleh tingkat interaksi yang tinggi. Para anggota masyarakat mempunyai kebutuhan bersama. Jika tidak ada kebutuhan bersama itu bukan suatu komunitas atau masyarakat.⁷⁸

Masyarakat di desa Sidomulyo mempunyai tingkat interaksi yang tinggi serta perhatian antara warga masyarakat yang tinggi, hal ini ditunjukkan dengan adanya kerukunan di masyarakat dalam masalah kewarisan, dimana warga masyarakat mengedepankan kerukunan yang terjadi di masyarakat walaupun tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, namun masyarakat mempunyai

⁷⁷ Fredian Tonny Nasdian, 2.

⁷⁸ *Ibid.*, 3

pandangan bahwa apapun yang dilakukan selagi itu tidak menimbulkan pertentangan atau konflik, serta tidak melanggar syari'ah.


Masyarakat membagi hartanya pasti karena suatu sebab, dalam ilmu mawaris dijelaskan bahwa sebab menerima warisan adalah pertalian kekeluargaan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, saudara sekandung, saudara seayah dan sebagainya. Kemudian hubungan perkawinan, maka suami dapat mewarisikarta warisan yang ditinggalkan oleh istri, dan istri dapat mewarisi harta warisan yang telah ditinggalkan oleh suami. Kemudian hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang telah memerdekannya. Kemudian hubungan Agama. Manakala ada seorang yang meninggal dunia, sedang ia sama sekali tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul-maal guna mencukupi kebutuhan agama.⁷⁹ Namun di desa Sidomulyo sebab kewarisan adalah hanya sebatas orang tua dengan anaknya. Ini juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap fiqh mawaris masih rendah.

Asas berlaku dengan sendiri (ijbari) Peralihan harta waris dari seorang yang meninggal dunia (pewaris) terhadap seorang ahli waris (anak dan keturunannya) berlaku dengan sendirinya, sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an tanpa dihubungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Oleh karena itu, dengan kematian pewaris secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang diperoleh masing-masing berdasarkan aturan yang

⁷⁹ Musthafa Kamal Pasha, 324-326.

ada dalam nash Al-Qur'an.⁸⁰ Akan tetapi di desa Sidomulyo harta dibagikan sebelum pewaris meninggal.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Sidomulyo mempunyai tingkat interaksi yang tinggi, namun kesadaran masyarakat tentang ilmu fiqih mawaris yang sudah ditentukan oleh hukum dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah Rasulullah masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan sikap masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan apa yang disampaikan oleh tokoh agama. Masyarakat sudah nyaman dengan kebudayaan yang ada. Oleh sebab itu, untuk pembagian warisan dalam masyarakat masih terdapat kelemahan dalam tingkat pemahaman kesadaran hukum khususnya masalah pembagian harta warisan dalam Islam.



⁸⁰ Muhammad Daud Ali., 313.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, terutama dari Bab I sampai Bab V yang membahas tentang persepsi masyarakat tentang materi fiqh mawaris dan implikasinya terhadap kesadaran keberagaman di desa Sidomulyo kecamatan Pule kabupaten Trenggalek, pada akhirnya penulis sampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat tentang fiqh mawaris di desa Sidomulyo lebih menggunakan hibah dalam pembagian harta, harta yang dimiliki hanya diberikan kepada anak. Harta warisan dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak mengacu pada hukum mawaris yang ada, masyarakat menggunakan dasar budaya yang sudah berkembang sejak dahulu.
2. Peran tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat dalam mengembangkan kesadaran masyarakat tentang fiqh mawaris mengalami kesulitan, bahkan belum berhasil, dikarenakan masyarakat sudah merasa nyaman dengan pembagian warisan yang dilakukan sejak dahulu.
3. Implikasi persepsi masyarakat di desa Sidomulyo tentang pembagian warisan tetap mengacu pada sistem terdahulu atau turun-temurun, yang terpenting adalah (*bayem teki*) tidak menimbulkan perselisihan di antara keluarga. Sehingga tingkat kesadaran masyarakat tentang fiqh mawaris masih rendah.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan dalam penulisan ini, maka penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih jauh tentang pelaksanaan pembagian waris Islam yang berlaku secara keseluruhan perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui praktek pembagian harta pusaka (waris)keluarga yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, hendaknya mampu memberikan penyuluhan serta pemahaman tentang materi Fiqih Mawaris , tata cara pembagian harta warisan yang terdapat dalam ilmuFiqih Mawaris. Selain itu warga juga dituntut untuk aktif dalam mempelajari serta memahami hukum kewarisan Islam berdasarkan ketentuan ilmu Fiqih Mawaris. Sebab sebagai seorang muslim hendaknya dapat untuk mempelajari serta mengamalkan pelajaran mengenai pembagian warisan Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.



Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Budiono, A. Rahmat. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, *Profil Desa Atau Kelurahan Tahun 2017*.
- Doi, A. Rahman. I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hasan, Hasniah. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Hanafi. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Moleong, Lexy. *Meodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sudarsono. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1994.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sukmadinata, Nana Syaodih *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Suryabrata, Sumaidi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

